



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
SD NEGERI 4 KUTOHARJO
KECAMATAN REMBANG



Alamat : K.H. Mansyur No. 6 Rembang Telp. 0295 692574

Email : sdn4kutoharjo.rembang@gmail.com Website: <https://www.sdn4kutoharjo.sch.id>

SURAT PERNYATAAN
Nomor: 400.3.5/721/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Djumiatun, S.Pd. SD
NIP : 19680202 199208 2 001
JABATAN : Kepala Sekolah
Unit KERJA : SDN 4 Kutoharjo

Dengan ini menyatakan bahwa laporan yang disampaikan atas nama wali murid pada portal LapoGub yang ditujukan kepada SDN 4 Kutoharjo adalah tidak benar, yang terjadi adalah sebagai berikut :

1. Tentang LKS

Dalam penanganan LKS di SDN 4 Kutoharjo dikelola oleh TOKO MEKAR (Jln HOS Cokroaminoto No 49, RT 03 RW 02 Desa Sukoharjo Kec. Rembang, Kab. Rembang.)

Sedangkan pembayarannya ada 3 versi :

- Paguyuban kelas (wali murid kelas) bisa membayar langsung ke pengelola (Toko Mekar)
- Paguyuban kelas (wali Murid kelas) bisa mengkoordinir pembayaran LKS secara kolektif untuk kemudian dibayarkan kepada pengeloa (toko Mekar)
- Paguyuban Kelas meminta bantuan lewat wali kelas karena anggota paguyuban kelas tidak ada yang sanggup menanganinya.

Adapun untuk kelas 1 baru, belum ada pembelian LKS sebab masih merupakan masa trasisi dari PAUD ke SD.

2. Tentang Tali Asih Purna Tugas.

Dari pihak sekolah tidak pernah memintai uang tali asih kepada wali siswa untuk diberikan kepada guru yang purna tugas, namun kami dari sekolah hanya mohon bantuan kepada wali murid yang sifatnya sukarela, tidak mengikat, juga tidak ada paksaan sebagai tanda/ ucapan terima kasih atas pengabdian beliau selama menjadi pendidik di SDN 4 Kutoharjo yang sudah puluhan tahun lamanya.

Apabila memang dari wali murid tidak berkenan memberi bantuan, tidak apa –apa dan dari pihak sekolah juga tidak memberi sangsi apapun.

Demikian yang bisa kami sampaikan, mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi.

TINDAK LANJUT

Tindak lanjut yang akan kami ambil terkait ke dua laporan tersebut adalah :

Untuk waktu – waktu yang akan datang, jikalau ke dua kebijakan sekolah tersebut dianggap memberatkan siswa / wali siswa maka kami mohon maaf dan akan kami hentikan / tidak akan kami lakukan lagi

Selanjutnya saran dan masukan serta petunjuk dari paguyuban kelas (wali murid) kepada sekolah, sangat kami harapkan demi kebaikan dan kemajuan sekolah.

Mengetahui
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olahraga, Kab. Rembang



Drs. SUTRISNO, M.Pd. 6-
Pembina Utama Muda
NIP. 196801031992031008

Rembang, 8 Agustus 2024

Kepala Sekolah SDN 4 Kutoharjo



DIUMIATUN, S.Pd.SD
Pembina Utama Muda
NIP. 196802021992082011